

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU - PALLANGGA

56/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 56/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudari MEGAWATI sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Taeng Kecamatan Palangga pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Mengangkat Saudara MUHAMMAD NUR sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Taeng Kecamatan Palangga pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 9 (sembilan) Bulan terhitung mulai Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2018.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 April 2018.